



BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 20 TAHUN 2020

TENTANG
BANTUAN RUMAH SWADAYA KABUPATEN LANDAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. bahwa untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan masyarakat untuk mewujudkan rumah layak huni, diperlukan bantuan rumah swadaya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;

b. bahwa untuk mewujudkan rumah layak huni sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu didukung dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang serasi, teratur, terencana, dan berkelanjutan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Rumah Swadaya Kabupaten Landak;

Mengingat

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia

2. Undang-undang nomor 55 tahun 1999 tentang

pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904), sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2000 Tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Landak

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3970);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang

Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5833);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Peringkat Daerah (Lembaran Negara Republik Peringkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Peringkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PR/T/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh

dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 172);

10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 403);

11. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 4438);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 57) Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 83);

13. Peraturan Bupati Landak Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 590);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN RUMAH SWADAYA KABUPATEN LANDAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Landak
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak
3. Bupati adalah Bupati Landak

4. Bantuan Rumah Swadaya yang selanjutnya disingkat BRS adalah bantuan Pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum.
5. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
6. Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya selanjutnya disingkat PKRS adalah kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan atau berkelompok.
8. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
9. Rumah Swadaya adalah Rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat
10. Perumahan Swadaya adalah kumpulan Rumah Swadaya sebagai bagian dari permukiman baik perkotaan maupun pedesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum
11. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang selanjutnya disingkat PSU adalah kelengkapan dasar fisik, fasilitas dan kelengkapan penunjang yang dibutuhkan agar perumahan dapat berfungsi secara sehat, aman, dan nyaman
12. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang ditetapkan dan diberikan kuasa oleh Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
13. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat.
14. Tenaga Fasilitator Lapangan yang selanjutnya disingkat TFL adalah tenaga profesional pemberdayaan lokal yang menjadi penggerak dan

pendamping penerima bantuan melaksanakan kegiatan BRS

15. Bank/Pos Penyalur adalah bank/pos mitra kerja sebagai tempat dibukanya rekening atas nama Satker untuk menampung dana bantuan pemerintah yang akan disalurkan kepada penerima bantuan pemerintah.

16. Penerima BRS adalah perseorangan yang termasuk MBR dan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan oleh Bupati.

17. Kelompok Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat KPB adalah kelompok masyarakat yang para anggotanya merupakan Penerima BRS.

Pasal 2

1. Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah pemerintah desa, dan masyarakat dalam penyelenggaraan BRS.

2. Peraturan Bupati ini bertujuan agar penyelenggaraan BRS dilaksanakan dengan tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel.

Pasal 3

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. bentuk BRS
- b. jenis kegiatan dan besaran BRS;
- c. penerima BRS;
- d. penyelenggaraan BRS; dan
- e. pengawasan dan pengendalian

BAB II

BENTUK BRS

Pasal 4

1. Bentuk BRS berupa:

- a. uang; dan
- b. barang.

2. BRS berbentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Penerima BRS.

3. BRS berbentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membeli bahan bangunan dan membayar upah kerja.

4. BRS berbentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b berupa Prasarana Sarana Utilitas (PSU) yang merupakan insentif bagi KPB yang telah melaksanakan kegiatan PBRS.

Pasal 5

1. Jenis kegiatan BRS terdiri atas:

- a. PKRS; dan

- b. PBRS.

2. Kegiatan PKRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperbaiki Rumah huni menjadi layak huni dengan memenuhi persyaratan:

- a. keselamatan bangunan;

- b. kesehatan penghuni; dan

- c. kecukupan minimum luas bangunan.

3. Keselamatan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi pemenuhan standar keandalan komponen struktur bangunan serta peningkatan kualitas bahan penutup atap, lantai, dan dinding bangunan.

4. Kesehatan penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi pemenuhan standar kecukupan sarana pencahayaan dan penghawaan serta ketersediaan sarana utilitas bangunan meliputi sarana mandi, cuci, dan kakus.

5. Kecukupan minimum luas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi pemenuhan standar ruang gerak minimum per-orang untuk kenyamanan bangunan.

Pasal 6

1. Kegiatan PKRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Penerima BRS yang memiliki dan menempati satu-satunya Rumah dengan kondisi tidak layak huni
2. Kegiatan PKRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memenuhi persyaratan layak huni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)

Pasal 7

Kegiatan PBRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)

huruf b dilakukan oleh Penerima BRS dengan persyaratan:

- a. pembangunan Rumah baru pengganti Rumah rusak total; atau
- b. pembangunan Rumah baru di atas kavling tanah matang.

Pasal 8

Jenis kegiatan BRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)

dapat dilakukan untuk:

- a. Rumah yang terdampak bencana;

- b. Rumah yang terdampak program pemerintah; dan/atau
- c. Rumah tradisional (*local genius*) dengan ukuran lantai paling luas 45 m² (empat puluh lima meter persegi).

Pasal 9

Besaran nilai BRS untuk jenis kegiatan BRS dan pembangunan PSU ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV

PENERIMA BRS

Pasal 10

1. Penerima BRS merupakan MBR yang memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Indonesia yang sudah berkeluarga;
- b. memiliki atau menguasai tanah dengan alas hak yang sah;
- c. belum memiliki Rumah, atau memiliki dan menempati satu-satunya Rumah dengan kondisi tidak layak huni;
- d. belum pernah memperoleh BRS atau bantuan pemerintah untuk program perumahan;
- e. berpendhasilan paling banyak sebesar upah minimum kabupaten; dan
- f. bersedia berswadaya dan membentuk KPB dengan pernyataan tanggung renteng.

2. Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan:

- a. tidak dalam status sengketa; dan
- b. sesuai tata ruang wilayah.

3. KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f harus memenuhi persyaratan

- a. terdiri atas unsur ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, bendahara merangkap anggota dan anggota;
- b. anggota KPB paling banyak 20 (dua puluh) orang;
- c. anggota KPB bertempat tinggal di Desa yang sama; dan
- d. ditetapkan oleh Kepala Desa dan setuju oleh PPK.

BAB V

PENYELENGGARAAN BRS

Pasal 11

Penyelenggaraan BRS meliputi tahapan:

- a. pengusulan lokasi BRS;
- b. penetapan lokasi;
- c. penyiapan masyarakat;
- d. penetapan calon Penerima BRS;

- e. pencairan, penyaluran, dan pemanfaatan BRS bentuk uang;
- f. pengadaan dan penyerahan BRS bentuk barang; dan
- g. pelaporan

Pasal 12

1. Usulan lokasi BRS ditunjukkan kepada Bupati c.q. Dinas yang membidangi Perumahan Rakyat oleh Kepala Desa dengan tembusan Camat;

2. Usulan lokasi BRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi nama desa/keurahan yang dilengkapi dengan data:

- a. jumlah Rumah tidak layak huni; dan
- b. jumlah kebutuhan kekurangan Rumah Swadaya.

3. Usulan lokasi BRS yang dilakukan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi oleh pemerintah daerah melalui tim teknis Dinas teknis Bidang Perumahan.

Pasal 13

1. Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas yang membidangi perumahan melakukan verifikasi berdasarkan:

a. tingkat kemiskinan di Desa tersebut;

b. proporsi jumlah Rumah tidak layak huni terhadap jumlah

Rumah di daerah Desa tersebut

c. proporsi jumlah kekurangan Rumah terhadap jumlah

rumah tangga di daerah Desa tersebut;

d. kepedulian pemerintah daerah dalam bidang perumahan; dan

e. program prioritas Pemerintah Pusat.

Pasal 14

1. Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dilakukan penetapan lokasi BRS.

2. Lokasi BRS ditetapkan oleh Bupati.

3. Kategori BRS ditetapkan oleh PPK berdasarkan lokasi BRS yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Pasal 15

1. Penyiapan masyarakat dilaksanakan pada lokasi BRS.

2. Penyiapan masyarakat dilakukan melalui pendampingan oleh TFL

untuk memberdayakan masyarakat calon Penerima BRS.

3. TFL melakukan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan,

dan pengembangan mandiri pasca kegiatan.

Pasal 16

1. Tahap perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) meliputi kegiatan:
 - a. sosialisasi dan/atau penyuluhan;
 - b. verifikasi calon Penerima BRS;
 - c. kesepakatan calon Penerima BRS; dan
 - d. identifikasi kebutuhan dan penyusunan proposal.
2. Kesepakatan calon Penerima BRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui rembuk warga untuk:
 - a. menentukan calon Penerima BRS;
 - b. membentuk KPB dan bersepakat untuk tanggung renteng dalam pelaksanaan kegiatan BRS; dan
 - c. menentukan toko/penyedia bahan bangunan di fasilitasi oleh TFL
3. Identifikasi kebutuhan dan penyusunan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui rembuk warga yang difasilitasi oleh TFL

4. Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) meliputi kegiatan bimbingan teknis dalam pemeriksaan kuantitas bahan bangunan, teknik konstruksi bangunan, dan kualitas bangunan yang difasilitasi oleh TFL
5. Tahap pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) meliputi kegiatan pemantauan pelaksanaan konstruksi yang dilakukan antar sesama anggota KPB yang didampingi oleh TFL
6. Tahap pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) meliputi bimbingan teknis dalam menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan BRS yang difasilitasi oleh TFL.
7. Tahap pengembangan mandiri pasca kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) meliputi bimbingan teknis dan supervisi dalam pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengembangan terhadap hasil kegiatan BRS yang didampingi oleh TFL.

Pasal 17

1. TFL ditunjuk oleh PPK berdasarkan keahlian untuk melakukan pemberdayaan masyarakat terhadap kegiatan BRS dan diutamakan memiliki latar belakang pendidikan Teknik Sipil.
2. Koordinator Fasilitator ditunjuk oleh PPK berdasarkan keahlian untuk melakukan pemberdayaan masyarakat dan memiliki kemampuan managerial terhadap kegiatan BRS serta diutamakan memiliki latar belakang pendidikan Teknik Sipil.
3. TFL dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh koordinator fasilitator yang ditunjuk oleh PPK.

4. Koordinator fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai cakupan wilayah kerja untuk 1 (satu) Daerah Kabupaten.

Pasal 18

1. PPK dan Tim Teknis melakukan pemeriksaan proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d yang diajukan oleh calon Penerima BRS.

2. Hasil pemeriksaan terhadap proposal calon Penerima BRS digunakan sebagai dasar penetapan bantuan oleh Bupati.

Pasal 19

Pencairan BRS bentuk uang dilakukan melalui Bank/Pos penyalur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 20

Penyaluran BRS bentuk uang dilakukan oleh Bank/Pos penyalur ke rekening Penerima BRS dalam 1 (satu) tahap.

Pasal 21

1. Pemanfaatan BRS dalam bentuk uang dilakukan oleh Penerima BRS dengan cara pemindahbukuan/transfèr uang dari rekening Penerima BRS ke rekening toko/penyedia bahan bangunan untuk pembelian bahan bangunan dan penarikan tunai untuk pembiayaan upah kerja.

2. Pemindahbukuan/transfèr uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah bahan bangunan dikirim oleh toko/penyedia bahan bangunan dan diterima oleh Penerima BRS.

3. Penarikan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan perbankan.

4. Pemanfaatan BRS dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 2 (dua) tahap masing-masing sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai bantuan sesuai dengan daftar rencana pemanfaatan bantuan dari Penerima BRS.

5. Daftar rencana pemanfaatan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi rincian pembelian bahan bangunan dan pembiayaan upah kerja yang dibuat oleh penerima bantuan berdasarkan proposal.

6. Bupati dapat menetapkan pemanfaatan BRS dalam 1 (satu) tahap dalam hal terjadi:

- a. keterbatasan waktu pelaksanaan; dan/atau
- b. kesulitan akses ke lokasi.

7. Pemanfaatan BRS dalam 1 (satu) tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (6) setelah dilakukan analisa kelayakan.

1. Penerima BRS didampingi TFL dalam menyusun dan

menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemanfaatan BRS kepada PPK.

2. Bank/Pos penyalur menyampaikan laporan pertanggung jawaban penyaluran BRS kepada Bupati Cq. PPK.

3. TFL menyampaikan laporan kepada PPK melalui koordinator fasilitator dan tembusan kepada Bupati

4. Koordinator fasilitator menyampaikan laporan kepada PPK dan Tembusan kepada Bupati.

BAB VI
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 23

1. Pengawasan dilakukan untuk mengamati, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan untuk pencapaian sasaran kegiatan BRS.

2. Pengawasan dilakukan pada tahap pengusulan lokasi BRS, penetapan lokasi, penyiapan masyarakat, penetapan calon penerima BRS, pencairan, penyaluran, dan pemanfaatan BRS, dan pelaporan.

3. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat.

4. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat dapat menunjuk pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan perorangan atau badan usaha.

Pasal 24

Pengendalian dilakukan untuk menjamin kesesuaian antara rencana dengan realisasi pelaksanaan kegiatan BRS.

Pasal 25

1. BRS yang diberikan kepada penerima bantuan dapat dilakukan pembatalan atau penarikan kembali.

2. Dalam hal Penerima BRS tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan maka BRS dilakukan pembatalan oleh PPK sebelum BRS disalurkan.

3. Dalam hal penerima BRS menyalahgunakan atau tidak memanfaatkan BRS maka dilakukan penarikan kembali oleh

KPB setelah dana BRS disalurkan dengan cara menyertorakan dana ke Kas Negara.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang

pada tanggal 18 Mei 2020

BUPATI LANDAK,

TTD

KAROLIN MARGRET NATASA

Diundangkan di Ngabang

pada tanggal, 18 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK,

TTD


VINSENSIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2020 NOMOR 645

Salinan Sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

SETDA KABUPATEN LANDAK


DARIANUARTI, SH

NIP.19661128 199402 2 001